



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana Maududi
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 9 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura Dsn. II Ds. Batu Malenggang kec. Hinai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2019;

Terdakwa Maulana Maududi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAULANA MAUDUDI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULANA MAUDUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : NIHIL

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAULANA MAUDUDI pada sekira akhir bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Tanjung Pura Dsn. II Ds. Batu Malenggang kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekira akhir bulan Agustus Tahun 2019 terdakwa mendatangi rumah milik Saksi Maisyarah dan saksi MDH Rafai Alham dengan tujuan untuk merental sebuah mobil merk Toyota Avanza New 1.3 Tipe G VVT-I berwarna hitam metalik Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi BK 1189 QF;

Bahwa pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi Maisyarah dan saksi MDH Rafai Alham untuk merental mobil tersebut, saksi Maisyarah dan saksi MDH Rafai Alham menyetujui mobil tersebut untuk dirental oleh terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah merental mobil tersebut; Bahwa terdakwa pada awalnya merental mobil tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dan besaran biaya rental mobil yaitu Rp. 6.000.000-. (enam juta rupiah) per bulannya. Terdakwa merental mobil tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan berdagang pakaian keliling di wilayah Tanjung Pura dan sekitarnya;

Bahwa setelah berjalan selama 1 (satu) bulan terdakwa merental mobil tersebut terdakwa belum menyerahkan uang rental sebesar Rp. 6.000.000-. (enam juta rupiah) kepada Saksi Maisyarah dan terdakwa juga tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Maisyarah;

Bahwa dikarenakan terdakwa belum membayar uang rental dan mengembalikan mobil tersebut maka terdakwa menjanjikan kepada saksi Maisyarah dan saksi MDH Rafai Alham akan membayar uang rental selama 1 (satu) bulan tersebut yaitu sebesar Rp. 6.000.000-. (enam juta rupiah) bersamaan dengan uang rental pada bulan ke-2 (dua) yaitu sebesar Rp.

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000-. (dua belas juta rupiah) serta akan mengembalikan mobil yang dirental oleh terdakwa pada bulan ke-2 (dua) tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah berjalan selama 2 (dua) bulan mobil tersebut tak kunjung dikembalikan oleh terdakwa dan uang rental selama 2 (dua) bulan yaitu sebesar Rp. 12.000.000-. (dua belas juta rupiah) juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Maisyarah;

Bahwa setelah berjalan selama 2 (dua) bulan terdakwa tidak membayar uang rental dan mengembalikan mobil milik saksi Maisyarah yang dirental oleh terdakwa, maka saksi MDH Rafai Alham menghubungi terdakwa untuk menanyakan komitmen terdakwa tersebut;

Bahwa setelah dihubungi oleh saksi MDH Rafai Alham jawaban yang diperoleh dari terdakwa yaitu terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi MDH Rafai Alham dan saksi Maisyarah bahwa terdakwa akan mengembalikan mobil milik saksi Maisyarah yang dirental oleh terdakwa tersebut pada bulan ke-3 (tiga) beserta akan membayar uang rental sekaligus pada bulan ke-3 (tiga) tersebut yaitu sebesar Rp. 18.000.000-. (delapan belas juta rupiah); Bahwa setelah 3 (tiga) bulan berjalan saksi Maisyarah dan saksi MDH Rafai Alham merasa curiga dikarenakan terdakwa juga tetap tidak menepati janji terdakwa tersebut dan pada saat saksi Maisyarah dan saksi MDH Rafai Alham meminta melihat dan mengembalikan mobil tersebut terdakwa tidak mau memperlihatkan dan menghadirkan mobil tersebut kepada saksi Maisyarah selaku pemilik mobil tersebut dan saksi MDH Rafai Alham;

Bahwa selanjutnya saksi MDH Rafai Alham mengambil tindakan berupa mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang berada di kota Medan untuk menjumpai terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan kesepakatan rental mobil antara terdakwa dengan saksi Maisyarah dan saksi MDH Rafai Alham; Bahwa saksi MDH Rafai Alham dijanjikan kembali oleh terdakwa bahwasanya terdakwa akan mengembalikan mobil yang dirental oleh terdakwa tersebut pada hari senin tanggal 25 November 2019;

Bahwa pada hari senin tanggal 25 November 2019 terdakwa juga tidak kunjung menepati janjinya kepada saksi MDH Rafai yaitu akan mengembalikan mobil tersebut namun terdakwa meminta penambahan waktu kepada saksi Maisyarah dan saksi MDH Rafai Alham untuk mengembalikannya pada hari selasa malam sekira pukul 00.00 Wib;

Bahwa pada hari selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 18.15 Wib saksi MDH Rafai Alham menelpon terdakwa dan mendesak terdakwa agar memberitahukan keberadaan mobil yang dirental oleh terdakwa tersebut;

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sebelumnya telah menggadaikan mobil tersebut kepada Ega Gunawan melalui perantara saksi Nurul Hilal Ramadhan pun mengaku kepada saksi MDH Rafai Alham bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut dikarenakan tidak sanggup membayar uang rental mobil;

Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan Saksi Nurul Hilal Ramadhan melalui temannya yang bernama Deko dan merupakan teman dari saksi Nurul Hilal Ramadhan yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung di Tanjung Pura. Pada saat itu Saksi Nurul Hilal Ramadhan berkeinginan untuk membantu terdakwa mencari orang yang mau memberikan pinjaman dengan cara menggadaikan mobil dikarenakan pada saat saksi Nurul Hilal Ramadhan dikenalkan oleh Deko dengan terdakwa, terdakwa mengaku kepada saksi Nurul Hilal Ramadhan bahwa ingin menggadaikan mobil tersebut untuk keperluan membayar uang kuliah anak terdakwa;

Bahwa saksi Nurul Hilal Ramadhan yang berkeinginan membantu terdakwa tersebut pun selanjutnya menghubungi teman saksi Nurul Hilal Ramadhan yang bernama Irfan dan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Irfan menghubungi temannya yang bernama Nita dan berjanji bertemu di sebuah kafe yang terletak di Jl. Lintas Medan-B.Aceh tepatnya dekat simpang kebun lada Binjai;

Bahwa setelah selang tidak beberapa lama Nita sampai di kafe tersebut dan terdakwa menceritakan tujuan dari akan menggadaikan mobil tersebut. Selanjutnya Nita menghubungi temannya yaitu Ega Gunawan; Bahwa Ega Gunawan yang sebelumnya telah dihubungi oleh Nita pun sampai ke kafe tersebut. Terdakwa pun kembali menceritakan tujuan dari menggadaikan mobil tersebut pada saat bertemu dengan Ega Gunawan; Bahwa Ega Gunawan pun menyetujui untuk menerima mobil tersebut digadai padanya seharga Rp. 17.000.000-. (tujuh belas juta rupiah) dengan syarat terdakwa harus membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp. 2000.000-. (dua juta rupiah);

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Ega Gunawan, terdakwa pun menerima uang sebesar Rp. 17.000.000-. (tujuh belas juta rupiah) dari Ega Gunawan dan terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 08531257 milik saksi Maisyarah kepada Ega Gunawan;

Bahwa setelah dilakukan penyerahan tersebut terdakwa dan Ega Gunawan membuat kwitansi tanda penyerahan uang dari penggadaian mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000-.

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurul Hilal Ramadhan sebagai tanda terimakasih dari terdakwa;

Bahwa menanggapi pengakuan terdakwa tersebut Saksi MDH Rafai Alham meminta bertemu dengan terdakwa dan menyatakan akan menebus mobil tersebut. Selanjutnya saksi MDH Rafai Alham menemui terdakwa di rumah kontrakannya yang berada di kota Medan;

Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi MDH Rafai Alham menghubungi saksi Maisyarah untuk pergi ke Pasar 5 Tandem guna menebus mobil milik saksi Maisyarah yang sebelumnya telah digadai oleh terdakwa; Bahwa sesampai di Pasar 5 Tandem saksi MDH Rafai Alham dan saksi Maisyarah bertemu dengan terdakwa dan seorang perempuan yang bernama Ida. Ida menyampaikan kepada saksi MDH Rafai Alham dan saksi Maisyarah mobil milik saksi Maisyarah yang digadaikan oleh terdakwa tidak ada berada padanya namun berada pada temannya;

Bahwa untuk menebus mobil tersebut saksi MDH Rafai Alham dan saksi Maisyarah harus menyediakan uang sebesar Rp. 23.000.000-. (dua puluh tiga juta rupiah) dan memperlihatkan uang tersebut terlebih dahulu; Bahwa dikarenakan saksi MDH Rafai Alham dan saksi Maisyarah tidak memiliki uang dengan jumlah sebesar tersebut maka Ida pun pergi dan selanjutnya saksi MDH Rafai Alham bersama dengan saksi Maisyarah membawa terdakwa ke Polres Langkat guna membuat laporan pengaduan atas kejadian tersebut; Bahwa perbuatan terdakwa berupa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza New 1.3 Tipe G VVT-I berwarna hitam metalik Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi BK 1189 QF tidak memiliki izin atau tanpa hak dari saksi Maisyarah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Maisyarah bersama-sama dengan saksi MDH Rafai Alham mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza New 1.3 Tipe G VVT-I berwarna hitam metalik Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi BK 1189 QF yang dirental dan digadaikan oleh terdakwa adalah milik saksi Maisyarah berdasarkan Surat Keterangan No : 803REQ20191100035 tertanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hansda Febrial selaku BM Marketing pada Clipan Finance kota Medan;

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maisyarah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada sekira akhir bulan Agustus tahun 2019 di Jl. Tanjung Pura Dsn. II Ds. Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik saksi dan saksi Mhd Rafai Alham;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah milik saksi dan saksi Mhd Rafai Alham dengan tujuan untuk merental sebuah mobil merk Toyota Avanza New 1.3 Tipe G VVT-I berwarna hitam metalik Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi BK 1189 QF dengan tujuan untuk dipergunakan berdagang pakaian keliling di wilayah Tanjung Pura dan sekitarnya lalu saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham menyetujui mobil tersebut untuk dirental oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah merental mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dan besaran biaya rental mobil yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya bersamaan dengan uang rental pada bulan ke-2 (dua) yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta akan mengembalikan mobil yang dirental oleh Terdakwa pada bulan ke-2 (dua) tersebut;
 - Bahwa setelah berjalan selama 2 (dua) bulan mobil tersebut tak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa dan uang rental selama 2 (dua) bulan yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) juga tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan saksi Mhd Rafai Alham mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan mobil tersebut;
2. Mhd Rafai Alham, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira akhir bulan Agustus tahun 2019 di Jl. Tanjung Pura Dsn. II Ds. Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik saksi dan saksi Maisyarah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah milik saksi dan saksi Maisyarah dengan tujuan untuk merental sebuah mobil merk Toyota Avanza New 1.3 Tipe G VVT-I berwarna hitam metalik Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi BK 1189 QF dengan tujuan untuk dipergunakan berdagang pakaian keliling di wilayah Tanjung Pura dan sekitarnya lalu saksi dan saksi Maisyarah menyetujui mobil tersebut untuk dirental oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah merental mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dan besaran biaya rental mobil yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya bersamaan dengan uang rental pada bulan ke-2 (dua) yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta akan mengembalikan mobil yang dirental oleh Terdakwa pada bulan ke-2 (dua) tersebut;
- Bahwa setelah berjalan selama 2 (dua) bulan mobil tersebut tak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa dan uang rental selama 2 (dua) bulan yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) juga tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan saksi Maisyarah mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan mobil tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekira akhir bulan Agustus tahun 2019 di Jl. Tanjung Pura Dsn. II Ds. Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham;
 - Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham adalah dengan cara Terdakwa mendatangi rumah milik saksi Maisyarah dan Mhd Rafai Alham dengan tujuan untuk merental sebuah mobil merk Toyota Avanza New 1.3 Tipe G VVT-I berwarna hitam metalik

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi BK 1189 QF lalu saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham menyetujui mobil tersebut untuk dirental oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah merental mobil tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa merental mobil tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dan besaran biaya rental mobil yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya bersamaan dengan uang rental pada bulan ke-2 (dua) yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta akan mengembalikan mobil yang Terdakwa rental dan pada bulan ke-2 (dua) tersebut;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan berdagang pakaian keliling di wilayah Tanjung Pura dan sekitarnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekira akhir bulan Agustus tahun 2019 di Jl. Tanjung Pura Dsn. II Ds. Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham adalah dengan cara Terdakwa mendatangi rumah milik saksi Maisyarah dan Mhd Rafai Alham dengan tujuan untuk merental sebuah mobil merk Toyota Avanza New 1.3 Tipe G VVT-I berwarna hitam metalik Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi BK 1189 QF lalu saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham menyetujui mobil tersebut

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirental oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah merental mobil tersebut;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa merental mobil tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dan besaran biaya rental mobil yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya bersamaan dengan uang rental pada bulan ke-2 (dua) yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta akan mengembalikan mobil yang Terdakwa rental dan pada bulan ke-2 (dua) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa merental mobil tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan berdagang pakaian keliling di wilayah Tanjung Pura dan sekitarnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin menggelapkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah Maulana Maududi dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf) ;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada sekira akhir bulan Agustus tahun 2019 di Jl. Tanjung Pura Dsn. II Ds. Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham dengan alasan untuk dipergunakan berdagang pakaian keliling di wilayah Tanjung Pura dan sekitarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan modus operandi dari Terdakwa untuk memperdaya korbannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah tampak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk memperdaya target yang ditujunya sehingga ketika korban yang ditujunya mulai mempercayai perkataan perkataan Terdakwa maka Terdakwa sudah menyadari akan akibat perbuatan yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa dari ternyata pada sekira akhir bulan Agustus tahun 2019 di Jl. Tanjung Pura Dsn. II Ds. Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik saksi Maisyarah dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd Rafai Alham dengan alasan untuk dipergunakan berdagang pakaian keliling di wilayah Tanjung Pura dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan ternyata setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham, namun mobil milik saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza New 1.3 Tipe G VVT-I berwarna hitam metalik Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi BK 1189 QF adalah dengan jalan sedemikian rupa merentalnya dari saksi Maisyarah dan saksi Mhd Rafai Alham dengan alasan untuk dipergunakan berdagang pakaian keliling di wilayah Tanjung Pura dan sekitarnya namun setelah 2 (dua) bulan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Rinawati;
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Maududi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Rifai, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Hasanuddin, SH., MHum

Rifai, SH.

Hakim Ketua,
Aurora Quintina, SH., MH

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH.

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)